



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. DOKTORANDUS HAJI AGUS SALIM UTUD MAGISTER OF SAINS**, bertempat tinggal di Kavling BTP Blok K-5 Nomor 4, RT 009, RW 010, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
- 2. WAHYU ABDILAH**, bertempat tinggal di Kavling BTP Blok K-5 Nomor 4, RT 009, RW 010, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada H. Sundjono, P.S., S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Siyaraidin Nomor 10, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

Prof. Drs. H. TAMA SEMBIRING, S.H., M.M., bertempat tinggal di Jalan Pariaman Nomor 30, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jawaten Ginting Soeka, S.H., M.M., Advokat yang berkantor di Jalan Batu Tulis Raya Nomor 51, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

d a n

- 1. SOEPARNA SAERAN**, Notaris di Jakarta, berkedudukan di Jalan Warung Buncit Raya Nomor 22, Jakarta Selatan;
- 2. MENTERI HUKUM DAN HAM QQ DIREKTUR PERDATA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kaveling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menbaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
4. Menyatakan batal akta yang diterbitkan Turut Tergugat yaitu Akta 01 tertanggal 2 Agustus 2010 dan Akta Nomor 02 tertanggal 7 Februari 2011;
5. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Keputusan Turut Tergugat II Nomor AHU-1553.AH.01.04 tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Keputusan Tentang Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU7743.AH.01.05;
6. Menghukum Para Tergugat mengganti kerugian materiil sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) secara renteng;
7. Menghukum Para Tergugat mengganti kerugian imateriil sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) secara renteng;
8. Menghukum selain itu, sudah sepatutnya pula menurut hukum bila Para Tergugat berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus menanggung beban secara bersama-sama atas seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya;
9. Menyatakan sah dan berharga seluruh sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini;
11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan *a quo* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamah agung priid mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II:

- Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan;
- Gugatan salah sasaran pihaknya (*error in persona*);
- Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut;
- Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat I:

- Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut;
- Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 282/Pdt.G/2014/PN. Jkt. Sel tanggal 17 Februari 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
4. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum akta yang diterbitkan Turut Tergugat, yaitu Akta 01 tertanggal 2 Agustus 2010 dan Akta Nomor 02 tertanggal 7 Februari 2011;
5. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Keputusan Turut Tergugat II Nomor AHU-1553.AH.01.04 tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Keputusan Tentang Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-7743.AH.01.05;
6. Menghukum Para Tergugat mengganti kerugian materiil sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng;
7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan *a quo* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Rp. 518.000,00 atau lima ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 417/PDT/2015/PT.DKI, tanggal 3 November 2015;

Bahwa terhadap putusan tersebut diajukan permohonan pemeriksaan kasasi dan Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 820 K/Pdt/2017 tanggal 30 Agustus 2017 yang amarnya menolak permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 820 K/Pdt/2017 tanggal 30 Agustus 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Juli 2018, kemudian terhadapnya dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 7 September 2018 sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Pernyataan Peninjauan Kembali Nomor 282/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 7 September 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan *judex juris* dan *judex facti* telah terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I. Doktorandus Haji Agus Salim Utud Magister Of Sains, II. Wahyu Abdilah tersebut;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 09 Agustus 2017;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 417/PDT/2015/PT.DKI tanggal 3 November 2015;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor 282/Pdt.G/2014/PN.Jk.Sel tanggal 17 Februari 2015;

Mengadili Kembali:

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan bahwa Akta Nomor 2 tanggal 12 Juli 2012 dan Akta Nomor 4 tanggal 28 Juli 2013 sah, mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Biaya perkara berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 12 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex juris*;
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan Akta Nomor 65 Tahun 1985 selaku Ketua Yayasan telah diambil alih oleh Tergugat I tanpa melalui prosedur yang benar, sehingga sekolah-sekolah yang didirikan dibawah naungan Yayasan Perguruan Jagakarsa sekarang dibawah naungan Yayasan Assaidah Jagakarsa yang dibentuk oleh Tergugat II dengan tanpa melibatkan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali baik berdasarkan Akta 01 dan Akta 012, adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali DOKTORANDUS HAJI AGUS SALIM UTUD MAGISTER OF SAINS dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **DOKTORANDUS HAJI AGUS SALIM UTUD MAGISTER OF SAINS dan WAHYU ABDILAH**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | | |
|------------------|----|-----------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2019